



**PUTUSAN
Nomor 6415/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4382/PJ/2021, tanggal 3 Agustus 2021;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Tumijan Kriswanto, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 September 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT HALLIBURTON LOGGING SERVICES INDONESIA, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1 Setu Kota Tangerang Selatan, Banten, yang diwakili oleh Ida Bagus Ketut Sanjaya, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002195.15/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon Majelis Hakim yang Mulia berkenan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut Pemohon Banding menjadi kurang bayar sebesar USD1,171.67 sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Jumlah Fiskal
		(Rp)
1.	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	130.030.774,53
2.	Harga Pokok Penjualan	-
3.	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	130.030.774,53
4.	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	99.217.937,33
5.	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	30.812.837,20
6.	Penghasilan/(Biaya) neto dalam negeri lainnya :	
a.	Penghasilan/(Biaya) dari luar usaha	(8.423.285,00)
b.	Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	-
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	-
d.	Lain-lain	(157.951,00)
e.	Jumlah (a+b+c+d)	(8.581.236,00)
7.	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	-
8.	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	15.318.671,00
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	1.600.532,00
c.	Jumlah (a-b)	13.718.139,00
9.	Penghasilan neto luar negeri	-
10.	Jumlah penghasilan neto (5+6.e - 7 + 8.c + 9)	35.949.740,20
11.	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	-
12.	Kompensasi kerugian	-
13.	Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	-
14.	Penghasilan kena Pajak (10-11-12-13)	35.949.740,20
15.	PPh Terutang ((tarif x 15) atau Nihil)	9.066.410,55
16.	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	-
17.	Jumlah PPh terutang (15 + 16)	9.066.410,55
18.	Kredit Pajak :	
a.	PPh ditanggung pemerintah	-
b.	Dipotong/dipungut oleh pihak lain :	
b.1.	PPh Pasal 21	-
b.2.	PPh Pasal 22	791.280,00
b.3.	PPh Pasal 23	2.287.597,00
b.4.	PPh Pasal 24	20.388,00
b.5.	Lain-lain	-
b.6.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	3.099.265,00
c.	Dibayar sendiri :	
c.1.	PPh Pasal 22	-
c.2.	PPh Pasal 25	1.495.285,00
c.3.	PPh Pasal 29	4.471.068,88
c.4.	STP (pokok kurang bayar)	-
c.5.	Fiskal Luar Negeri	-
c.6.	Lain-lain	-
c.7.	Jumlah (c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)	5.966.353,88
d.	Diperhitungkan :	
d.1.	SKPPKP	-
e.	Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	9.065.618,88
19.	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (17 - 18.e)	791,67
20.	Sanksi Administrasi:	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	380,00
b.	Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
d.	Kenaikan Pasal 13A KUP	-
e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
g.	Bunga Pasal 18 (4) UU PP	-
h.	Kenaikan Pasal 18 (3) UU PP	-
i.	Jumlah Sanksi Administrasi (a+b+c+d+e+f)	380,00
21.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	1.171,67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002195.15/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021, tanggal 28 Mei 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04446/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/13/081/17 tanggal 22 September 2017 Tahun Pajak 2013 atas nama PT Halliburton Logging Services Indonesia, NPWP 01.061.527.6-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1 Setu Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (USD)
1	Penghasilan <i>Netto</i>	37,937,173.45
2	Penghasilan Kena Pajak	37,937,173.45
3	Jumlah PPh Terutang	9,484,293.36
4	Kredit Pajak	9,065,618.88
5	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	418,674.48
6	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	200,963.75
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	619,638.23

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 September 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6415/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002195.15/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002195.15/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04446/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/13/081/17 tanggal 22 September 2017 Tahun Pajak 2013 atas nama PT Halliburton Logging Services Indonesia, NPWP 01.061.527.6-081.000, beralamat di Jalan Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1 Setu Kota Tangerang Selatan, Banten, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/13/081/17 tanggal 22 September 2017 Tahun Pajak 2013 atas nama PT Halliburton Logging Services

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6415/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, NPWP 01.061.527.6-081.000, beralamat di Jalan Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1 Setu Kota Tangerang Selatan, Banten, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04446/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00004/206/13/081/17 tanggal 22 September 2017 Tahun Pajak 2013 atas nama PT Halliburton Logging Services Indonesia, NPWP 01.061.527.6-081.000, beralamat di Taman Tekno BSD Sektor XI Blok D Nomor 1 Setu Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (USD)
.		
1	Penghasilan <i>Netto</i>	37,937,173.45
2	Penghasilan Kena Pajak	37,937,173.45
3	Jumlah PPh Terutang	9,484,293.36
4	Kredit Pajak	9,065,618.88
5	Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	418,674.48

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6415/B/PK/Pjk/2023



6	Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	200,963.75
7	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	619,638.23

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu:

- A. Koreksi Positif Peredaran Usaha sebesar USD136,000.00;
- B. Koreksi atas Biaya Usaha Lainnya USD5,650,061.00, terdiri dari:
 1. Koreksi Positif atas *Intercompany COGS* sebesar USD567,277.00;
 2. Koreksi Positif atas *Agent Fees & Commission* sebesar USD3,484,320.00;
 3. Koreksi Positif atas *Royalty Expense* sebesar USD43,042.00;
 4. Koreksi Positif atas *FICO I/C Cost Allocation* sebesar USD1,130,776.00;
 5. Koreksi Positif atas *FICO I/C GUB Allocation* sebesar USD400,067.00;
 6. Koreksi Positif atas *I/Co ZISP Sales Order Expense* sebesar USD24,579.00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Koreksi Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi,

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6415/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------|----|-----------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6415/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 6415/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)